

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sosial dan kekeluargaan yang saling terkait sering mewarnai hubungan antarpribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah pengalihan kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain yang tidak hanya dapat dilakukan melalui transaksi jual beli dan warisan. Di Indonesia terdapat praktik-praktik yang bersifat sukarela dan tanpa imbalan sebagai bentuk kasih sayang seseorang, kepedulian, dan niat baik yang disebut dengan hibah. Perbedaan yang mencolok antara hibah dengan jual beli dan warisan adalah dalam hibah tidak adanya unsur kontra prestasi.¹

Hibah merupakan peristiwa dimana saat seseorang memberikan seluruh atau sebagian aset atau hartanya kepada orang lain ketika ia masih hidup dan penerima hibah tersebut menerimanya saat itu juga. Hibah termasuk salah satu praktik sosial yang digunakan untuk pemindahan hak atas objek tertentu ke pihak lain.² Hibah memiliki kriteria diantaranya adalah: 1) Sebuah pemberian; 2) Tanpa mengharap kontraprestasi atau dengan secara cuma-cuma; 3) Dilaksanakan saat penghibah masih hidup; 4) Tidak bisa ditarik kembali; 5) Hibah adalah perjanjian sepihak (bukan timbal balik), dikarenakan hanya satu pihak saja yang melakukan prestasi.³

¹ Okta Ainita dan Davina Fevian Bilantiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum" Palar (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 2 (Juni 2021), hlm. 193.

² Widhy Andrian Pratama *et al.*, "Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara, Vol. 7, No. 2 (Desember 2024), hlm. 2.

³ Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021), hlm. 45.

Dalam Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya, namun dalam praktiknya terdapat kasus yang terjadi terkait penghentian, pencabutan, dan pembatalan hibah di Indonesia. Meskipun dalam KUHPerdara telah menyatakan secara jelas bahwa hibah tidak dapat ditarik, hal ini dapat berlaku khusus dan dapat dimungkinkan terjadi apabila hibah tersebut ditujukan oleh orang tua kepada anaknya, dimana pencabutan hibah tersebut diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam beberapa situasi, baik pemberi hibah maupun penerima hibah dapat memilih untuk mencabut atau membatalkan hibah meskipun tanpa adanya syarat pengembalian.

Dalam KUHPerdara mengatur bahwa hibah tidak dapat ditarik, kecuali dalam beberapa kondisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688, yaitu:⁴

- 1.) Syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2.) Penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan tindak kejahatan pembunuhan atau kejahatan lain atas diri pemberi hibah;
- 3.) Pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah;

Pembatalan dan pencabutan hibah seringkali berujung pada konflik dimana pemberi hibah ingin membatalkan hibahnya karena beberapa alasan, salah satunya pada perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, dimana penggugat ingin mencabut hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hibah terdapat batasan jumlah yang diperbolehkan yaitu sebanyak-banyaknya

⁴ Rania Areta Nur Annisa dan Aad Rusyad Nurdin, “Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Di Pengadilan Agama (Revocation Of Parental Gift To Children In Religious Courts)”, *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 6 (Juni 2024), hlm. 3.

1/3 dari keseluruhan harta benda milik penghibah atau wahib kepada orang lain, termasuk anak angkat.⁵ Hal tersebut menjadi alasan pencabutan atau pembatalan oleh penggugat pada perkara Nomor 713.Pdt.G/2025/PA.Mr karena telah bertentangan dengan Pasal 210 KHI yang menyatakan bahwa hibah tersebut tidak sah karena telah melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh tergugat yaitu tidak melebihi 1/3 bagian.

Dalam Pasal 1689 KUHPdata juga menyatakan bahwa dalam situasi pertama, barang yang dihibahkan tetap berada dalam pada pemberi hibah, atau pemberi hibah berhak meminta kembali barang tersebut, tanpa beban atau hipotek yang mungkin dikenakan oleh penerima hibah, termasuk hasil dan buah yang diperoleh oleh penerima hibah selama syarat-syarat hibah terpenuhi.⁶ Dalam beberapa perkara pembatalan hibah menimbulkan beberapa dampak yang signifikan, salah satunya pada perencanaan warisan sehingga berdampak pada pembagian aset, kewajiban pajak warisan, dan isu-isu terkait lainnya. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan proses hukum yang rumit, waktu lama, dan biaya yang tinggi.⁷

Sengketa hibah termasuk pembatalan hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b bahwa pembagian harta waris, wasiat, dan hibah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Sengketa hibah terkait pembatalan atau

⁵ Zumiyatu Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021), hlm. 133.

⁶ Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria Syafe'I, "Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Indonesia dalam Teori Perikatan", *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, No. 2 (July 2023) hlm. 279.

⁷ *Ibid*, hlm. 271.

pencabutan hibah dapat dilakukan penuntutan oleh pemberi hibah yang diajukan ke pengadilan agama setempat. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang kompleks karena hal ini memerlukan proses yang lama sebagaimana yang telah terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr. Karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait prosedur pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto. Berdasarkan penjelasan yang telah terurai diatas, maka penulis akan membahas **“PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO KELAS IA (Studi Putusan Kasus Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr).**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan diadakannya Magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto ini antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan praktik di lapangan kerja. Sehingga membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, global kerja, dan kemajuan teknologi.
2. Untuk membuka jaringan/koneksi yang diperoleh mahasiswa yang berguna untuk menambah wawasan pribadi dan memperbanyak jaringan informasi tentang pekerjaan dalam pengembangan karir.
3. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan pemerintah.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1.2.2.1 Manfaat Bagi Penulis

1. Membantu penulis dalam mengasah *soft skills* dan *hard skills*, dimana penulis mampu mengembangkan wawasan, kompetensi, dan meningkatkan kepercayaan diri, serta memperoleh pengalaman dalam dunia kerja.
2. Memahami alur prosedur pembatalan hibah di Instansi pengadilan khususnya dalam praktik yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara pembatalan hibah.

1.2.2.2 Manfaat Bagi Instansi Pengadilan Agama Mojokerto

1. Membangun dan membina hubungan positif antara Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA dalam rangka mendorong pertukaran pengetahuan dan kolaborasi yang berkelanjutan.
2. Memperoleh tenaga pendukung yang membantu kelancaran kegiatan, baik dalam pengelolaan administrasi pengadilan maupun dalam pelaksanaan peran sebagai lembaga penegak hukum.

1.2.2.3 Manfaat Bagi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

1. Memperkuat kualitas dan kuantitas mahasiswa melalui program Magang MBKM yang memberikan kesempatan belajar secara langsung di lapangan.
2. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang

potensial untuk memperoleh pengalaman di instansi yang terkait.

3. Sebagai upaya untuk memberikan dukungan akademik melalui penambahan sumber bacaan di Ruang Baca Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.

1.3 Metode Magang MBKM

1.3.1 Tempat dan Waktu Magang

Dalam penyusunan laporan magang MBKM, penulis melakukan magang selama 19 minggu, terhitung mulai dari 10 Februari 2025 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan pada:

- Tempat : Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA
- Alamat : Jl. Raya Prajuritkulon No. 17, Kecamatan Surodinawan
- Waktu Kerja : Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 15.00 WIB

1.3.2 Sumber Data

1.) Data Primer

Menurut Hasan yang dikutip oleh Inayah Muwaddah, dkk, data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh penulis dan sumber data.⁸ Penulis memperoleh data primer melalui kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA.

2.) Data Sekunder

⁸ Inayah Muwaddah Inadjo *et al.*, “Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”, Jurnal Ilmiah Society Vol. 2, No. 4(2022), hlm. 2.

Data yang didapatkan oleh penulis melalui literatur dari peneliti sebelumnya seperti dari buku, jurnal penelitian, website resmi instansi, dan sebagainya.

1.3.3 Metode Pengumpulan Data

1.) Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan yang telah siap sebelumnya kepada hakim yang menangani perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto serta petugas yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto.

2.) Dokumentasi

Dokumentasi ini sebagai bukti foto penulis selama di instansi magang Pengadilan Agama Mojokerto sebagai penunjang laporan magang.

3.) Observasi

Metode observasi yang dilakukan penulis dengan cara mengamati secara langsung terkait kegiatan dan prosedur pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto.

4.) Literatur Pustaka

Metode ini menggunakan pencarian, membaca, dan menelaah laporan penelitian sebelumnya serta memahami putusan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perkara pembatalan hibah.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto didirikan pada tahun 1882 atas dasar dari adanya Staatsblad 1882 nomor 152, dengan nama awal yakni Kepenghuluan,. Pada mulanya, Pengadilan Agama Mojokerto terletak di ruang pusaka yang merupakan ruangan di Pendopo Kabupaten Mojokerto dan diketuai oleh K.H. Zulkifli pada selang waktu tahun 1882 hingga tahun 1892. Kemudian pada masa penjajahan, jabatan ketua digantikan oleh Kyai Abdullah. Pada masa ini, Pengadilan Agama Mojokerto masih berada di lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1916, jabatan Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kyai Abu Bakar hingga tahun 1932, lalu diteruskan oleh H. Sulaiman pada tahun 1933.⁹

Dalam masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Kantor Kepenghuluan atau Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan dari yang semula terletak di wilayah Pendopo Kabupaten Mojokerto kemudian dipindahkan ke Serambi Utara Masjid Al Jami' Al-Fatah Mojokerto dan tetap digunakan hingga masa awal kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Kapten Syua'aib said pada periode waktu tahun 1947-1950 dan digantikan oleh K.H.M Hasyim pada tahun 1950-1963, selanjutnya digantikan oleh K.H Machfudz Anwar di tahun 1967-1980.

Memasuki tahun 1971, kantor Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan ke Desa Sooko dengan menempati ruangan yang berada di

⁹ Pengadilan Agama Mojokerto. (2017). *Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto*. <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses pada 24 Mei 2025 pukul 16.50.

Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1974, kantor Pengadilan Agama Mojokerto dipindahkan kembali dari yang semula berada di salah satu ruangan departemen agama ke Aula Departemen Agama yang masih satu atap dan di tempat inilah Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan proses persidangannya hingga tahun 1979. Pada tahun yang sama pula, Pengadilan Agama Mojokerto menempati rumah dinas pemberian atau hibah dari Pemda Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama dan Rumah Dinas tersebut yang dijadikan sebagai sebuah kantor. Pada tahun 1980 dibangunlah sebuah Balai Sidang yang lokasinya berada di depan Rumah Dinas dan kemudian antara Balai Sidang dengan Rumah Dinas tersebut tergabung menjadi satu yaitu Kantor Pengadilan Agama Mojokerto.¹⁰

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kantor Pengadilan Agama Mojokerto masih berlokasi di Jalan R.A Basuni No. 21 dan di tahun 1985, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan hibah berupa tanah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Jalan Prajurit Kulon No. 17. Tanah tersebut mulai digunakan sebagai kantor baru pada tanggal 1 Maret 2001. Selanjutnya berdasarkan SK BUA Mahkamah Agung RI No. 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007, Gedung Pengadilan Agama Mojokerto yang lama dinyatakan tidak layak, sehingga dilakukan Pembangunan Gedung baru yang dibiayai melalui dana DIPA tahun anggaran 2007 dan 2008.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

1.4.2 Makna Logo Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan website Pengadilan Agama Mojokerto sebagai berikut:



Gambar 1.1 Logo Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber : Website Pengadilan Agama Mojokerto

Logo Pengadilan Agama Mojokerto berbentuk perisai dengan isi sebagai berikut:

1. Garis Tepi, yang terdiri dari 5 buah garis yang melingkar pada sisi luar lambing dan melambangkan sila-sila Pancasila yang berjumlah 5 sila.
2. Tulisan “PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO”, yang terletak secara melingkar di atas garis lengkung perisai bagian atas yang menunjukkan nama Lembaga pemilik lambang.
3. Gambar Cakra, merupakan senjata yang terdapat dalam kisah pewayangan yang berupa sebuah panah beroda dan merupakan senjata pamungkas terakhir dan digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Cakra yang terdapat dalam lambang Pengadilan Agama Mojokerto digambarkan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api dan siap untuk menjalankan tugasnya guna menegakkan kebenaran dan memberantas ketidakadilan.

4. Gambar Perisai Pancasila, terletak di tengah cakra yang sedang menjalankan tugasnya dan melambangkan pelaksanaan dari Undang-Undang 14 Tahun 1970 terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.
5. Untaian Bunga Melati, dimana masing-masing berjumlah 8 buah guna menggambarkan keteladanan dalam sebuah kepemimpinan.
6. Tulisan “DHARMMAYUKTI” yang mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto


Pengadilan Agama Mojokerto merupakan badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Mojokerto memiliki komitmen dan kewajiban yang sama dalam mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai Masyarakat, sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI yang berbunyi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.” Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki visi yang memiliki arti sama dengan Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama dengan peradilan lainnya dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Sedangkan misi Pengadilan Agama Mojokerto adalah¹²:

¹² Pengadilan Agama Mojokerto. (2017). *Visi dan Misi pengadilan Agama Mojokerto*. Dikutip dari <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profilepengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 24 Mei 2025 pukul 23.51.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

1.4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah tatanan dan hubungan antara berbagai bagian dan posisi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (Bagan 1.1) sebagaimana dalam Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA memiliki struktur organisasi berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Website Pengadilan Agama Mojokerto diakses pada 22 Juni 2025

1.4.5 Fungsi dan Tugas Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Dalam menjalankan visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto, maka diperlukannya tugas dan kewenangan yang tertata, yaitu:

1. Ketua
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi dan misinya;
 - b. melaksanakan fungsi manajemen dalam hal merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas baik teknik yustisial maupun administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Ketua
 - a. mewakili ketua dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok;
 - b. melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan agama;
 - c. memimpin dan bertanggung jawab bersama Ketua atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.
3. Hakim
 - a. membantu pimpinan pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;

- b. menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi;
 - c. melaksanakan pengawasan bidan bindalmin atas perintah ketua.
4. Panitera
- a. melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
 - b. mendampingi Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan sebagai Panitera hingga pengarsipan berkas perkara dan/atau menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan.
5. Sekretaris
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.
6. Kasubag Perencanaan
- Memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggungjawab kepada sekretaris.
7. Kasubag Kepegawaian

- a. melengkapi box file hakim, pegawai, honorer dalam lemari file;
 - b. memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian;
 - c. menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi;
 - d. membuat laporan atau bertanggungjawab kepada sekretaris.
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Memimpin, mengkoordinir, dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggungjawab kepada sekretaris.
9. Panitera Muda Gugatan
- Memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggungjawab kepada Panitera.
10. Panitera Muda Permohonan
- a. memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan;
 - b. menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggungjawab kepada Panitera.
11. Panitera Muda Hukum

- a. memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum;
- b. menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggungjawab kepada Panitera.

12. Panitera Pengganti

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum atau meja III melalui Wakil Panitera seraf bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Jurusita dan Jurusita Pengganti

- a. melaksanakan pemanggilan kepada para pihak;
- b. melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan ketua pengadilan, majelis hakim, dan panitera;
- c. menyampaikan pengumuman, teguran, proter, dan memberikan putusan pengadilan sesuai dengan undang-undang.

1.4.6 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengadilan Agama Mojokerto

Tugas, fungsi, serta wewenang Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:¹³

¹³ *Ibid*,

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Adapun dalam fungsi Pengadilan Agama Mojokerto adalah:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknik, yustisial maupun administrasi umum;

4. Pada pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur terkait pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya; dan
5. Menyelenggarakan Sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman;

1.4.7 Dokumentasi Pengadilan Agama Mojokerto

1. Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA



Gambar 1.2 Halaman Depan Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber : Dokumentasi penulis


2. Resepsionis Pengadilan Agama Mojokerto



Gambar 1.3 Ruang Resepsionis dan Ruang Tamu

Sumber : Dokumentasi Penulis


3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Gambar 1.4 Ruang PTSP 1-7

Sumber : Dokumentasi Penulis

4. Ruang Sidang 1



Gambar 1.5 Ruang Sidang 1

Sumber : Dokumentasi Penulis

5. Ruang Sidang 2



Gambar 1.6 Ruang Sidang 2

Sumber : Dokumentasi Penulis

6. Ruang Mediasi



Gambar 1.7 Ruang Mediasi

Sumber: Dokumentasi Penulis

7. Ruang Tunggu Pengunjung



Gambar 1.8 Ruang Tunggu Pengunjung

Sumber: Dokumentasi Penulis

8. Ruang Panitera Muda



Gambar 1.9 Ruang Panitera Muda

Sumber: Dokumentasi Penulis

9. Ruang Panitia Pengganti



Gambar 1.10 Ruang Panitia Pengganti

Sumber: Dokumentasi Penulis

10. Ruang Posbakum



Gambar 1.11 Ruang Posbakum

Sumber: Dokumentasi Penulis

11. Ruang Arsip



Gambar 1.12 Ruang Arsip

Sumber: Dokumentasi Penulis

12. Ruang Layanan Gugatan Mandiri dan Ruang Antrian



Gambar 1.13 Ruang Layanan Gugatan

Mandiri dan Ruang Antrian

Sumber: Dokumentasi Penulis

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

2.1.1 Tabel Perkara Hibah pada Pengadilan Agama Mojokerto dari 2021-2025

Berdasarkan hasil pengamatan selama magang di Pengadilan Agama Mojokerto, Penulis tertarik untuk menganalisis terkait pembatalan hibah. Melalui web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penulis mendapatkan data yang akan dijadikan fokus penulis dalam penulisan laporan Magang MBKM ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perkara terkait hibah yang akan disajikan dalam bentuk tabel:¹⁴

No.	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan
1.	2021	-	-
2.	2022	-	-
3.	2023	-	-
4.	2024	-	-
5.	2025	713/Pdt.G/2025/PA.Mr	Minutasi

Tabel 2.1 Tabel Jumlah Perkara Hibah Di Pengadilan Agama Mojokerto


Sumber: Website SIPP Pengadilan Agama Mojokerto

Melihat dari data tabel diatas, perkara hibah tidak setiap tahun diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam lima tahun terakhir,

¹⁴ Pengadilan Agama Mojokerto. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. <https://sipp.pa.mojokerto.go.id/> diakses pada pukul 13.45, tanggal 27 Mei 2025

perkara hibah tidak lebih dari 1 perkara. Meskipun terbilang rendah dibandingkan perkara-perkara lain seperti perceraian dan perubahan identitas, perkara hibah masih tetap menjadi salah satu perkara yang kompleks karena lama penanganan serta biaya yang relatif tinggi.

2.1.2 Alur Prosedur Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Mojokerto



Bagan 2.1 Alur Prosedur Penyelesaian Pembatalan Hibah Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Wawancara dengan Petugas Meja I PTSP Pengadilan Agama

Mojokerto Ibu Ani Virintina, S.H. pada tanggal 16 Juni 2025

2.2 Pembahasan

2.2.1 Prosedur Pembatalan Hibah Nomor Perkara 713/Pdt.G/2025/PA.Mr

Penjelasan mengenai prosedur pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu:

1.) Loker PTSP Nomor 1

Pada loket 1 PTSP atau meja 1 PTSP merupakan layanan informasi dimana petugas akan memberikan informasi terkait persyaratan dokumen untuk pendaftaran prosedur pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto serta nomor antrian. Adapun berkas-berkas yang digunakan sebagai syarat pendaftaran adalah surat gugatan. Apabila Penggugat tidak didampingi oleh kuasa hukum, maka akan diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

2.) Loker PTSP Nomor 2

Setelah adanya pemeriksaan surat gugatan dari meja loket nomor 1, Penggugat akan diarahkan menuju loket PTSP Nomor 2 untuk didaftarkan dan diinput surat gugatannya melalui web SIPP Pengadilan Agama Mojokerto. Setelah didaftarkan, meja loket PTSP Nomor 2 akan menginput dan menunjuk majelis hakim untuk perkara tersebut sesuai delegasi dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto. Setelah adanya penunjukan majelis hakim, selanjutnya adalah penunjukan panitera pengganti dan penunjukan jurusita. Kemudian setelah adanya penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita maka akan ditentukan hari sidang perkara.

3.) Pembayaran biaya panjar perkara

Proses selanjutnya adalah pembayaran biaya panjar perkara di loket PTSP Meja nomor 3. Setelah pembayaran maka penggugat akan diberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan mendapatkan bukti pembayaran. Dalam biaya panjar sudah ditentukan tafsiran komponen mengenai pembayaran apa saja dengan pertimbangan radius para pihak terkait melalui putusan ketua pengadilan.

4.) Pembuatan Relas Panggilan

Proses selanjutnya adalah pembuatan relaas panggilan oleh jurusita kepada para pihak melalui pos yang dikirim 3 hari sebelum sidang dilaksanakan.

5.) Proses Persidangan

Proses selanjutnya adalah persidangan yang dihadiri para pihak. Pelaksanaan sidang pertama adalah terkait pembacaan gugatan dan alat bukti sesuai dengan hukum acara. Proses persidangan dalam perkara pembatalan hibah terdapat sidang pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat ini dilakukan sebagai pemeriksaan alat bukti dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

6.) Pembacaan Putusan

Setelah dilaksanakan persidangan mulai dari pembacaan gugatan, pembuktian, putusan sela, hingga pemeriksaan setempat, dan agenda replik duplik para pihak. Proses selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim dihadapan para pihak.

7.) Penginputan Amar

Penginputan amar dilakukan oleh hakim sesuai dengan berita acara sidang yang dibuat oleh panitera pengganti ke web SIPP Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr mengenai prosedur pembatalan hibah di Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Meja PTSP Nomor 1

Pada meja PTSP nomor 1 merupakan meja informasi dimana penggugat akan diberikan informasi mengenai syarat-syarat administratif dari pendaftaran pembatalan hibah. Pihak Penggugat yang belum didampingi oleh kuasa hukum akan diarahkan ke POSBAKUM untuk dibantu membuat surat gugatan. Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr, Penggugat telah didampingi oleh kuasa hukum yang telah terdaftar, sehingga Penggugat dengan kuasa hukum dalam hal ini menyerahkan beberapa dokumen untuk diregister, yaitu: a) Surat Kuasa; b) Surat Gugatan.

2. Meja PTSP Nomor 2

Setelah berkas dari penggugat dinyatakan lengkap, maka akan diarahkan ke meja PTSP nomor 2 yang selanjutnya akan di registrasi gugatan tersebut untuk diinput ke web SIPP Pengadilan Agama Mojokerto. Setelah perkara masuk ke web SIPP, maka akan ditentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Penunjukan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan melalui delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto kepada petugas meja PTSP Nomor 2 atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto.

Setelah penunjukan hukum dilakukan, selanjutnya akan ditentukan penunjukan jurusita dan panitera pengganti. Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr yang telah terdaftar pada tanggal 13 Maret 2025, sehingga dilakukan penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita di tanggal yang sama yaitu 13 Maret 2025. Hal ini merupakan salah satu praktek guna efisiensi waktu yang sesuai dengan asas pengadilan yaitu asas peradilan cepat dan sederhana. Setelah adanya penentuan majelis hakim, jurusita, dan panitera pengganti oleh petugas PTSP nomor 2, selanjutnya akan ditentukan hari sidang pertama.

3. Meja PTSP Nomor 3

Dalam proses ini, penggugat akan diarahkan untuk membayar biaya panjar perkara melalui meja PTSP nomor 3. Proses pembayaran biaya panjar perkara merupakan proses dimana penggugat akan memberikan biaya panjar perkara yang telah ditetapkan tafsiran komponen apa saja yang akan dibayarkan dan pertimbangan radius. Setelah proses pembayaran biaya panjar perkara selesai, maka penggugat dengan kuasa hukumnya akan mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta bukti pembayaran.

4. Pembuatan relaas panggilan

Selanjutnya adalah pembuatan relaas panggilan oleh jurusita dengan pemberitahuan oleh panitera pengganti untuk menyampaikan relaas atau panggilan sidang kepada Penggugat melalui alamat yang tercantum melalui web SIPP.

5. Persidangan

Pelaksanaan sidang pertama merupakan agenda pembacaan gugatan dan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kuasa hukum Penggugat juga membacakan terkait kesimpulan kepada Majelis Hakim.

6. Pemeriksaan setempat

Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr terkait pembatalan hibah diperlukannya pemeriksaan setempat atau *decente* guna memastikan keberadaan dan lokasi objek sengketa. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025.

7. Pembacaan putusan

Setelah adanya proses persidangan mulai dari pembacaan gugatan, pembuktian dari para pihak, putusan sela, pemeriksaan setempat, hingga agenda replik dan duplik. Proses selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim dihadapan para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr, pembacaan putusan oleh hakim dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025.

8. Penginputan amar putusan

Penginputan amar dilakukan oleh hakim sesuai dengan berita acara sidang yang dibuat oleh panitera pengganti ke web SIPP Pengadilan Agama Mojokerto.

2.2.2 Alasan hukum yang digunakan dalam membatalkan atau mencabut hibah menurut KHI dan Hukum Perdata dalam perkara nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr

Dalam perkara pembatalan hibah, penulis mengangkat perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr terkait pembatalan hibah dalam duduk perkara Penggugat adalah orang tua kandung dari tergugat yang ingin membatalkan hibah kepada anaknya. Pada tahun 2014 tergugat meminta agar penggugat menghibahkan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah kepada tergugat sesuai dengan Tanah Yasan Letter C Desa Nomor 1106 Persil 2 Klas 9 yang terletak di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atas nama Penggugat. Setelah adanya penyerahan berkas atas tanah sesuai dengan Tanah Yasan Letter C Desa Nomor 1106 Persil 2 Klas 9 yang terletak di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, tergugat mengajak penggugat untuk mengurus berkas penghibahan dengan syarat yang diajukan penggugat untuk mengurus kebutuhan selama penggugat masih hidup. Namun dalam prosesnya terdapat dugaan bahwa Tergugat menyiasati dari status tanah hibah menjadi jual beli agar menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor BPN Kota Mojokerto dan ada perubahan nama dari penggugat menjadi nama Hak Milik Tergugat sesuai penerbitan BPN Cabang Kota Mojokerto pada tanggal 27 Oktober 2014 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2329 Luas 232 m² dengan Surat Ukur Nomor: 1141/Pulorejo/2014 tanggal 16 April 2014 atas nama Tergugat.

Puncak permasalahan terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugat merasa tidak betah dengan kelakuan keluarga Tergugat sehingga memutuskan untuk pergi dari Objek Sengketa. Penggugat dengan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2025 menyatakan bahwa kepemilikan Tergugat atas objek sengketa yang diperoleh melalui hibah adalah tidak sah karena telah melebihi bagian yang seharusnya diterima yaitu tidak melebihi 1/3 bagian dan Tergugat tidak mempunyai hak mutlak menguasai secara keseluruhan Objek Sengketa karena bertentangan dengan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 yang menyatakan bahwa *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr terkait Pembatalan Hibah, dalam analisis penulis sudah memenuhi syarat baik dari pendaftaran hingga proses beracara. Setelah adanya pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis hakim, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi pada tanggal 9 April 2025 yang dihasilkan tidak dapat mencapai kesepakatan. Karena upaya mediasi gagal, majelis hakim kembali membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat yang kemudian dijawab oleh tergugat secara tertulis pada tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pada tanggal 24 April 2025, penggugat menyampaikan

replik secara tertulis kemudian disampaikannya duplik oleh tergugat secara tertulis pada tanggal 28 April 2025. Setelah adanya upaya replik dan duplik dari para pihak, maka dalam menguatkan dalil gugatannya, majelis hakim mempersilahkan penggugat untuk melaksanakan pembuktian atas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya. Sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara terdapat 5 (lima) alat bukti yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat Penggugat adalah: ¹⁵

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 357601120450xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 21 Maret 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
- b. fotokopi sertifikat tanah, a.n. Lulut Aji Pramono, Nomor 2329, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Mojokerto, tanggal 27 Juni 2014, telah dinazegelen, bertanda (P.2);
- c. foto tentang Lokasi tanah dari aplikasi pertanahan tanpa menunjukkan aslinya, bertanda (P.3);

Selain bukti surat, penggugat juga menghadapkan saksi-saksi diantaranya: ¹⁶

- a. saksi pertama merupakan tetangga penggugat dan tergugat;
- b. saksi kedua merupakan keponakan penggugat;

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr, hlm. 18

¹⁶ Ibid,

- c. saksi ketiga merupakan anak mantu Penggugat dan Saudara ipar tergugat;

Ketiga saksi tersebut telah disumpah oleh majelis hakim sesuai dengan Pasal 303 HIR. Dalam keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ketiganya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik penggugat dan mengetahui penggugat adalah ayah kandung dari tergugat. Namun ketiganya tidak mengetahui proses perubahan kepemilikan dari objek sengketa. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, tergugat juga turut mengajukan bukti berupa surat:¹⁷

- a. fotokopi Sertifikat tanah hak milik a.n. Penggugat nomor 2329, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Mojokerto, tanggal 27 Juli 2014, telah dinazegelen, bertanda (T.1);
- b. fotokopi surat pernyataan Lurah Pulorejo, tanggal 29 April 2025 telah dinazegelen, bertanda (T.2);
- c. fotokopi surat keterangan Koordinator Pelaksana Prona di Kelurahan Pulorejo, tanggal 29 April 2025 telah dinazegelen, bertanda (T.3);
- d. fotokopi surat pernyataan Penggugat, tanggal 12 Desember 2015, telah dinazegelen, bertanda (T.4);

Setelah adanya proses pembuktian dari para pihak, majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Kemudian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

kegiatan kesimpulan tanggal 21 Mei 2025 oleh para pihak untuk mohon putusan. Dalam perkara Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara berdasarkan pembuktian dari para pihak.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan:¹⁸

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah pemilik harta asal yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sesuai dengan Tanah Yasan Letter C Desa Nomor 1106 Persil 2 Klas 9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2329 seluas 232 m² yang terletak di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;
3. Menyatakan pemberian hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2329/Kelurahan Pulorejo atas nama Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat dan dokumen hukum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2323/Kelurahan Pulorejo yang berkaitan dengan pemberian hibah kepada Tergugat atas objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 diatas kepada Penggugat;

¹⁸ Ibid, hlm. 37

6. Menghukum para pihak dan pihak-pihak yang ada keterkaitan dengan perkara a quo tunduk dan patuh pada putusan ini.

7. Menolak gugatan Penggugat sebagai berikut:

7.1 terkait tuntutan hibah yang disiasati dengan jual beli oleh Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7.2 terkait tuntutan agar kepemilikan Tergugat atas objek sengketa berdasarkan hibah yang disiasati dengan jual beli oleh Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7.3 terkait tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;


Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Majelis hakim perkara pembatalan hibah Nomor 713/Pdt.G/2025/PA.Mr dalam mempertimbangkan perkara ini adalah berdasarkan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 210. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta dari pemiliknya sehingga hal tersebut dapat dibatalkan karena telah melanggar ketentuan Pasal 210 KHI. Hal ini juga didukung oleh pembuktian para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang membenarkan bahwa objek sengketa merupakan harta benda pribadi milik penggugat, sehingga hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Ketua Majelis Hakim juga menyatakan tidak adanya perlawanan dari pihak Tergugat yang membenarkan bahwa objek sengketa merupakan milik pribadi tergugat.

Meskipun KUHPperdata menyatakan bahwa hibah tidak dapat dibatalkan, namun hal ini dapat dikhususkan terjadi apabila hibah tersebut ditujukan dari orang tua kandung kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 212 KHI, namun majelis hakim menyatakan bahwa pembatalan hibah ini didasarkan pada Pasal 210 KHI sesuai dengan dalil gugatan penggugat.

2.3 Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kegiatan magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA, penulis melaksanakan beberapa kegiatan serta tugas sebagai syarat konversi mata kuliah, beberapa kegiatan yang penulis lakukan antara lain:

1. Ruang PTSP




Gambar 2.1 Penulis mempelajari pendaftaran perkara di ruang PTSP

Sumber: dokumentasi penulis

Penulis belajar bagaimana proses pendaftaran perkara baru yang masuk di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimulai dari meja loket 1 meja informasi hingga meja loket 7 layanan pos dan bank. Dalam hal ini, penulis berperan untuk membantu proses registrasi perkara yang masuk dimulai dari para pemohon atau penggugat akan diinstruksikan untuk membawa dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran yang

relevan dengan perkara yang diajukan. Penulis bertugas untuk memberikan arahan kepada pemohon dan penggugat terkait prosedur pendaftaran dan memisahkan berkas permohonan dan gugatan serta memasukkan ke map yang berbeda. Penulis juga melakukan beberapa pelayanan administrasi yaitu pemindaian (scan) dan fotocopy alat bukti.

2. Ruang Panitera Pengganti



Gambar 2.2 Penulis menginput data saksi dan alat bukti di ruang Panitera Pengganti

Sumber: Dokumentasi Penulis

Penulis berkesempatan untuk membantu penginputan data saksi melalui web sistem informasi SIPP Pengadilan Agama Mojokerto. Selain itu penulis juga menginput data alat bukti pada perkara perceraian berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, dan KK sebagai kelengkapan berkas. Kemudian penulis akan melakukan penataan dan pengurutan berkas perkara mulai dari surat gugatan, surat kuasa, bukti pembayaran, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penunjukan juru sita, penetapan hari sidang, relaas panggilan elektronik, dan alat bukti yang disatukan pada satu map. Membantu panitera pengganti dalam mengetik draf Berita Acara Sidang dan mengecek kalimat-

kalimat typo atau tidak sesuai KBBI dalam draf Berita Acara Sidang untuk diinput di web SIPP Pengadilan Agama Mojokerto.

3. Ruang Antrian dan Layanan Gugatan Mandiri



Gambar 2.3 Penugasan di Ruang Antrian dan Layanan Gugatan Mandiri

Sumber: dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk ditempatkan di ruang antrian dan layanan gugatan mandiri dengan melakukan beberapa kegiatan seperti menginput gugatan mandiri di Web Gugatan Mandiri dan menginput surat kuasa pada web SIDAKU Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah di register oleh paintera muda dengan diberikan nomor pendaftaran kuasa, tanggal register surat kuasa, dan nomor surat kuasa.

4. Ruang Resepsionis



Gambar 2.4 Penugasan di Ruang Resepsionis

Sumber: Dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk membantu mendistribusikan kendali panggilan sidang pertama serta menuliskan ke dalam buku ekspedisi panggilan untuk diserahkan kepada petugas Tabayyun. Selain itu penulis juga membantu dalam mendistribusikan relaas kepada jurusita masing-masing wilayah serta membantu membuat instrument biaya panggilan dan pemberitahuan ke kasir.

5. Ruang Mediasi dan Konseling



Gambar 2.5 Penulis bertugas di Ruang Mediasi dan Konseling

Sumber: Dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk belajar dan mengetahui bagaimana proses perkara permohonan dispensasi kawin yang diselenggarakan di ruang mediasi oleh petugas psikolog P2TP2A. Pelaksanaan konseling ini ditujukan untuk mendapatkan persetujuan psikolog terkait kelayakan dan kesiapan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Sesuai peraturan perundang-undangan perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, sehingga diperlukannya proses dispensasi kawin bagi anak yang melakukan perkawinan. Dalam proses dispensasi kawin sebelum dilakukan perkawinan dan mendapatkan

persetujuan oleh hakim, diperlukannya sesi konseling dan persetujuan oleh psikolog terkait kondisi mental dan fisik bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Apabila dalam proses konseling tersebut dihasilkan psikolog menyatakan pasangan tidak mendapatkan persetujuan maka proses tersebut tidak akan diteruskan sampai ke ruang sidang.

6. Sidang Pemeriksaan Setempat



Gambar 2.6 Sidang Pemeriksaan Setempat

Sumber: Dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sidang pemeriksaan setempat pada perkara waris di Pengadilan Agama Mojokerto. Pemeriksaan setempat ini dilakukan sebagai pemeriksaan alat bukti dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu upaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh Hakim atau Majelis Hakim dalam mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fakta hukum dan objek yang diperselisihkan atau objek sengketa.¹⁹

¹⁹ Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Gerechtigke Plaatsopneming*) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 3, September 2021, hal. 387

7. Pelayanan Sidang Keliling Pengadilan Agama Mojokerto



Gambar 2.7 Pelayanan Sidang Keliling

Sumber: Dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk mengikuti rangkaian pelayanan sidang keliling pengadilan agama Mojokerto di Kecamatan Mojosari pada tanggal 2 Mei 2025. Dalam sidang keliling tersebut, penulis membantu dalam menerima berkas pendaftaran perkara oleh para pihak dan menyaksikan persidangan secara langsung.

8. Berdiskusi dengan hakim pembimbing dan ketua Pengadilan Agama



Gambar 2.8 Diskusi dengan hakim pembimbing dan Ketua Pengadilan Agama Mojokerto

Sumber: Dokumentasi penulis

Dalam setiap bulan menjalani magang MBKM di Pengadilan Agama Mojokerto, penulis diberikan kesempatan untuk melakukan FGD atau sesi diskusi dengan hakim dan ketua pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA. Adapun pelaksanaan FGD ini membahas terkait materi mulai dari Hukum Pelayanan Publik yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto, Etika Profesi Hukum, Hukum Ekonomi

Syariah, Hukum Ketahanan Negara, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan hukum laut. Dalam melakukan sesi diskusi khususnya materi Ekonomi Syariah dimana merupakan salah satu ranah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mojokerto, penulis belajar bagaimana prinsip dasar ekonomi islam khususnya pada riba dan akad dalam transaksi.

9. Praktik Sidang Beracara perkara Cerai Talak



Gambar 2.9 Praktik Sidang

Sumber; Dokumentasi Penulis

Dalam kegiatan praktik sidang ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Praktik dan Latihan Kemahiran Hukum. Pada praktik sidang tersebut, penulis berkesempatan menjadi hakim anggota I dimana bertugas dalam membantu hakim ketua untuk memeriksa saksi yang dihadirkan oleh para pihak. Praktik sidang ini banyak membantu penulis mengetahui bagaimana cara beracara khususnya dalam proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara pengadilan agama. Penulis belajar bagaimana menganalisis perkara sampai dengan alur persidangan hingga pembacaan putusan.

10. Mengikuti persidangan



Gambar 2.10 Mengikuti persidangan

Sumber: Dokumentasi penulis

Penulis berkesempatan untuk menyaksikan proses persidangan secara langsung terkait perkara perceraian, dispensasi kawin, ekonomi syariah, hibah, dan waris. Penulis belajar memahami mekanisme persidangan mulai dari pembacaan gugatan hingga pembacaan putusan. Penulis juga memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum acara berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto.

11. Diskusi Hukum Laut dengan Perwira Kondiklatal Krembangan Surabaya



Gambar 2.11 Diskusi Hukum Laut

Sumber: Dokumentasi Penulis

Penulis berkesempatan mendapatkan materi dan berdiskusi secara langsung pada tanggal 25 Juni 2025 dengan Perwira TNI Angkatan Laut yang bertugas di Kondiklatal Krembangan Surabaya Bapak Tri Widodo

yang memiliki jabatan kapten. Kami berdiskusi mengenai terkait illegal fishing yang mengancam perairan Indonesia dari negara-negara lain, tantangan dalam menghadapi illegal fishing, peran dari TNI AL menghadapi ancaman-ancaman perairan Indonesia, serta peran UNCLOS.